

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian).

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggungjawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian).

Tugas dan wewenang kepolisian tersebut merupakan bagian dari peranan kepolisian dalam melaksanakan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat,

termasuk pengamanan unjuk rasa. Unjuk rasa pada dasarnya merupakan kemerdekaan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang idealnya harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai pula dengan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang menetapkan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh.
- 2) Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- 3) Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Unjuk rasa sebagai bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggungjawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut adalah asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas dan asas mufakat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, diketahui bahwa pelaksanaan unjuk rasa harus proporsionalitas, artinya meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institual. Dengan landasan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, maka dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan berikut, yakni:

- 1) Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- 3) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- 4) Menempatkan tanggungjawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Setiap warga negara perlu mengerti hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. Hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah:

- 1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- 2) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- 3) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
- 5) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Perangkat aturan tentang pelaksanaan unjuk rasa yang bebas dan bertanggungjawab meskipun telah diberlakukan, tetapi belum menjamin ketertiban dalam pelaksanaannya. Unjuk rasa sering kali mengarah pada kekerasan, pengerusakan, anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Selain itu unjuk rasa juga seringkali dilakukan oleh sekelompok massa tanpa perizinan dari pihak kepolisian. Secara ideal unjuk rasa seharusnya dilakukan secara tertib, teratur dan bertanggungjawab, namun pada kenyataannya sering kali unjuk rasa berakhir dengan perilaku yang mengarah pada tindak pidana seperti kekerasan, pengerusakan dan anarkis.

Unjuk rasa pada umumnya dilakukan oleh sekelompok elemen masyarakat yang menyuarakan tuntutan dengan jumlah massa yang sering kali tidak dapat diprediksikan, meskipun pada pemberitahuan unjuk rasa yang diajukan kepada pihak kepolisian disebutkan jumlah massa yang akan berunjuk rasa, namun pada kenyataannya di lapangan, jumlah tersebut sering kali menjadi massif dan bertambah besar serta jauh melebihi jumlah yang tertera pada pemberitahuan. Ketidakpastian ini terjadi pula dalam lama orasi dan berunjuk rasa, sering kali tidak dapat diprediksikan, karena pada pelaksanaannya di lapangan lama mereka berorasi dan berunjuk rasa sering kali meleset dari perkiraan dan pemberitahuan

yang disampaikan kepada pihak kepolisian, dengan alasan di antaranya tuntutan yang disampaikan belum selesai, tidak ada pejabat pemerintahan yang menemui massa dan negosiasi yang memakan waktu lama.

Potensi terjadinya kekerasan dan anarkis dalam unjuk rasa dapat disebabkan oleh situasi yang serba kalut dan tidak terkoordinasi (*out of control*) dapat memungkinkan massa melakukan kekerasan dan pengrusakan terhadap fasilitas publik maupun terhadap aparat yang menjaga keamanan unjuk rasa. Belum lagi adanya pihak-pihak yang memprovokasi dan memperkeruh keadaan, bisa menjadi pemicu bagi massa untuk melakukan anarkis atau mengganggu ketertiban umum. Kekerasan dalam unjuk rasa juga dapat disebabkan oleh tidak adanya respon atau tanggapan dari pihak yang didemo oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kesal dan melakukan hal-hal yang mengarah pada tindak kekerasan.<sup>1</sup>

Kepolisian dalam kondisi yang demikian melaksanakan peranannya sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian dituntut untuk melaksanakan upaya penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan tindak kekerasan.<sup>2</sup>

Kondisi yang demikian menuntut pihak Kepolisian untuk melaksanakan peranannya sebagai alat negara sesuai dengan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

---

<sup>1</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, 1997, hlm. 27.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Tentang Kepolisian di antaranya adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan terhadap demonstrasi oleh kepolisian harus dilaksanakan secara profesional, artinya polisi harus memposisikan diri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum dan pelindung serta pelayan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki persepsi positif dan turut berpartisipasi dalam menciptakan keamanan, yaitu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis merupakan bentuk kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal diterapkan dengan memberlakukan undang-undang sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dijadikan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Upaya non penal dapat dilakukan dengan pengamanan secara wajar dan negosiasi dengan para demonstran. Sementara itu upaya penal dilakukan dengan menggunakan kekuatan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial dan modernisasi. Perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha untuk melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan dari sistem hukum sendiri. Hal yang berkaitan dengan perkembangan tersebut adalah konsep pembangunan hukum, yang meliputi berbagai lembaga, peraturan, kegiatan dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan hukum, yang dalam hal ini adalah untuk dapat menciptakan perubahan-perubahan sesuai dengan struktur masyarakat yang diinginkan, hukum harus dilihat sebagai usaha bersama yang pada akhirnya membuahkan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kasus demonstrasi atau unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis di Kota Bandar Lampung adalah protes terhadap keberadaan Bus Rapid Transit

---

<sup>3</sup> H. R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009, hlm. 43

(BRT) yang dilakukan oleh para supir angkutan kota, namun pada akhirnya demonstrasi ini berakhir anarkis dengan terjadinya pengrusakan terhadap BRT.

Pemberitaan Radar Lampung menyebutkan bahwa Polresta Bandar Lampung mengembangkan kasus perusakan bus rapid transit (BRT), Selasa (2/5). Sebelumnya, polisi mengamankan empat orang yang diduga terlibat perusakan. Keempatnya adalah Rian Riski (22), Riki Wijaya (24), Dedi Saputra (31), dan Roni Setiawan (20). Mereka mengaku sopir dan kernet angkutan kota (angkot) yang ikut demo. Diketahui, perusakan itu merupakan buntut dari unjuk rasa penolakan ratusan sopir angkot terhadap operasional BRT. Sebelumnya, para sopir angkot dari berbagai jurusan mendatangi Mapolresta Bandar Lampung.<sup>4</sup>

Pengamanan unjuk rasa yang disertai dengan tindak kekerasan harus mengacu pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Salah satunya adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/ 2010 Tentang Penanggulangan Anarki, yang secara terperinci mengenai berbagai tindakan yang ditempuh oleh anggota kepolisian dalam penanggulangan anarkis.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan anarkis massa Berdasarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung).

---

<sup>4</sup> <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/hukum-a-kriminal/49008-kembangkan-kasus-perusakan-brt>. Edisi 4 Mei 2012. Diakses 4 Maret 2013



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan anarkis massa berdasarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan anarkis massa berdasarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kajian mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan anarkis massa berdasarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis. Ruang lingkup lokasi adalah pada Kepolisian Resor Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2013.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan anarkis massa berdasarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan anarkis massa berdasarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait upaya kepolisian dalam penanggulangan anarkis massa berdasarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis dan faktor-faktor penghambatnya.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi Kepolisian dalam menerapkan diskresi kepolisian dalam upaya kepolisian dalam penanggulangan anarkis massa. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi elemen masyarakat untuk melaksanakan demonstrasi yang aman, tertib dan bertanggungjawab.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Upaya Kepolisian

Upaya Kepolisian dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

## b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

### (1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

### (2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

### (3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

### (4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

### (5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm.8-12

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian<sup>7</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upaya kepolisian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian untuk memperoleh sesuatu dan mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki.<sup>8</sup>
- b. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
- c. Penanggulangan tindak pidana adalah pelaksanaan kebijakan kriminal yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh aparat penegak hukum, dengan menggunakan sarana pidana/sarana penal maupun sarana di luar hukum pidana/sarana nonpenal, dalam rangka penegakan hukum dan terciptanya kepastian hukum<sup>9</sup>
- d. Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.74

<sup>8</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, 1997, hlm. 44.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.13

undangan yang berlaku (Angka 1 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/ 2010 Tentang Penanggulangan Anarki).

- e. Massa adalah sebutan bagi sekelompok atau sekumpulan orang yang berada ada suatu waktu dan tempat yang sama, serta melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang sama<sup>10</sup>
- f. Prosedur adalah langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah secara terperinci menurut jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu Penanggulangan Tindak Pidana, kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Anarkis massa

---

<sup>10</sup> Adi Sudarmanto. *Wacana Negara Demokrasi*. Yayasan Obor. Jakarta. 2001. hlm. 11

<sup>11</sup> Sondang P Siagian. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. Jakarta. 2005. hlm. 65

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan anarkis massa berdasarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis dan faktor-faktor yang menghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan anarkis massa berdasarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis

### **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.